

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penataan ulang dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Inspektorat adalah unsur pengawas pemerintahan daerah;
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan dan tipenya adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 2) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
- 3) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 8) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP, tenaga kerja, dan energi dan sumber daya mineral;
- 9) Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, dan usaha kecil & menengah;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi & informatika, statistik, dan persandian;
- 11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 12) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat & kawasan permukiman dan pertanahan;
- 13) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 14) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan kelautan & perikanan;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- 16) Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan & pelatihan;
- 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
- 4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Barabai Tipe A;
 - b. Kecamatan Batu Benawa Tipe A;
 - c. Kecamatan Hantakan Tipe A;
 - d. Kecamatan Batang Alai Selatan Tipe A;
 - e. Kecamatan Limpasu Tipe A;
 - f. Kecamatan Batang Alai Timur Tipe A;
 - g. Kecamatan Batang Alai Utara Tipe A;
 - h. Kecamatan Pandawan Tipe A;
 - i. Kecamatan Labuan Amas Utara Tipe A;
 - j. Kecamatan Labuan Amas Selatan Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Haruyan Tipe A;

Bagian Ketiga

Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja serta uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja serta uraian tugas jabatan struktural di lingkungan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

- (1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPT dinas daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Pasal 9

- (1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPT dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang staf ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas, dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan masing - masing organisasi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 16

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rumah sakit daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya rumah sakit daerah sebagai UPT baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 19

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan, dan anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

Pasal 20

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan ayat (1) dikecualikan bagi ketentuan sepanjang mengatur urusan kesatuan bangsa dan politik, urusan bencana, serta rumah sakit umum daerah sampai dibentuknya perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai

Pada tanggal :

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ABU YAZID BUSTAMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang—undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/ Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan penataan perangkat daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.
- c. Kemampuan keuangan daerah.
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur.
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam penetapan susunan organisasi perangkat daerah sangat perlu memperhatikan prinsip - prinsip penataan, yaitu :

- a. Prinsip Kejelasan Tujuan.
- b. Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat.
- c. Prinsip Pembagian Tugas.
- d. Prinsip Koordinasi.
- e. Prinsip Keberlangsungan Tugas.
- f. Prinsip Proporsionalitas.
- g. Prinsip Keluwesan.
- h. Prinsip Pendelegasian dan dan Penyerahan Wewenang.
- i. Prinsip Rentang Kendali.
- j. Prinsip Jalur dan Staf.
- k. Prinsip Kejelasan dalam Pembagian.
- l. Prinsip Legalitas.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2016 NOMOR 101